



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,**

perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 17 Januari 1992, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT,**

laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 26 Agustus 1988, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Agustus 2015 dalam Register Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Pebruari 2008 yang dipuput oleh Jro Balian Putu Nulya sesuai dengan Surat Keterangan No. 352/Ket/Gs/2015.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun selalu, sehingga kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, anak yang pertama diberi nama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 Nopember 2008 dan anak yang kedua diberi nama ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Singaraja. Tanggal 03 Nopember 2010.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi bertambah bahagia.
- Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga tidak berlangsung lama, karena sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua lahir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat malah sebaliknya Tergugat minta uang kepada Penggugat tetapi pada waktu itu Penggugat

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat.

- Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar sebagai kepala keluarga Tergugat ingat dengan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga bukan sebaliknya Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan pertengkaran bahkan Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat.
- Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 Nopember 2008 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Singaraja. Tanggal 03 Nopember 2010 Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian .

- Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 15 Pebruari 2008 sesuai dengan Surat Keterangan No. 352/Ket/Gs/2015. Adalah sah dan putus karena perceraian.
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat anak yang pertama diberi nama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 11 Nopember 2008 dan anak yang kedua diberi nama ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Singaraja. Tanggal 03 Nopember 2010, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan surat Keputusan tanpa materai yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mencatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Ni Luh Suantini,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2015, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi gagal dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 1 benar;
- Bahwa point 2 benar;
- Bahwa point 3 benar;
- Bahwa point 4 benar;
- Bahwa point 5 tidak benar karena waktu itu tanggal 27 Maret 2012 bahwa tidak ada pertengkaran dan pada waktu itu benar saya minta uang dengan alasan keperluan bertemu anak ;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin nomor 8 Tergugat mohon untuk tidak dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis melainkan secara lisan menyatakan tetap pada materi gugatannya demikian pula Tergugat menyatakan tetap pada materi jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 352/Ket/Gs/2015, tanggal 12 Mei 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 353/Ket/Gs/2015, tanggal 12 Mei 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 354/Ket/Gs/2015, tanggal 12 Mei 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 5108041001120008, tanggal 26 Januari 2012, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi 1:**

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah tiga hari kemudian, pada saat keluarga Tergugat datang untuk membawa pejati;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan dirumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kakek Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama dan yang kedua Anak Kedua;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat bekerja sebagai Satpam di Denpasar sedangkan Penggugat bekerja di salon;
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ia bertengkar dengan Tergugat dan dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan masih menginginkan tetap sebagai suami istri;
- Bahwa kemudian sekitar dua tahun yang lalu, untuk ketiga kalinya, Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat mata dan pipi Penggugat lebam karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat mengatakan sudah tidak kuat lagi dan Penggugat memutuskan pulang kerumah saksi yang saksi lihat dengan diantar oleh teman Penggugat;
- Bahwa saksi sempat menyarankan untuk melakukan visum, namun Penggugat tidak mau karena alasan takut dengan ancaman Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi sempat mencari Tergugat, namun keluarga Tergugat mengatakan kalau Tergugat berada di Denpasar dan keluarga Tergugat tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh kakek Tergugat.

## 2. Saksi 2:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah tiga hari kemudian, pada saat keluarga Tergugat datang untuk membawa pejadi;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan dirumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kakek Tergugat di Kabupaten Buleleng;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama dan yang kedua Anak Kedua;
- Bahwa kemudian Tergugat bekerja sebagai Satpam di Denpasar sedangkan Penggugat bekerja di salon;
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ia bertengkar dengan Tergugat dan dianiaya oleh Tergugat;
- bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan masih menginginkan tetap sebagai suami istri;
- Bahwa kemudian sekitar dua tahun yang lalu, untuk ketiga kalinya, Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat mata dan pipi Penggugat lebam karena dipukul oleh Tergugat. Saat itu Penggugat mengatakan sudah tidak kuat lagi dan Penggugat memutuskan pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi sempat mencari Tergugat, namun keluarga Tergugat mengatakan kalau Tergugat berada di Denpasar dan keluarga Tergugat tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ayah Tergugat dan Kelihan Dadya pernah datang menjemput Penggugat untuk pulang kerumah Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh kakek Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tiga tahun tinggal dirumah orangtua Penggugat.

### **3. Saksi 3:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi kalau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah didepan saksi, Tergugat memukul Penggugat. Penggugat kemudian menunjukkan hidungnya yang masih ada darah, bekas pukulan Tergugat ;
- Bahwa lebih dari sekali saksi melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat meminta uang namun karena tidak diberikan, Tergugat kemudian memukul Penggugat. Selain itu karena Tergugat tidak suka melihat Penggugat berdandan;
- Bahwa Penggugat kemudian mengatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan akibat sering dipukul oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan membenarkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 784/Ket/Gs/2015, tanggal 6 Oktober 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1.;
2. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 785/Ket/Gs/2015, tanggal 6 Oktober 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2.;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108041001120008, tanggal 26 Januari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Saksi 4:**

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya ayah Penggugat pernah mencari seorang yang bernama E yang menurut ayah Penggugat telah menghamili anaknya. Atas hal tersebut, saksi memberi tahu alamat rumah E, namun saat itu keluarga Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saat perkawinan berlangsung, keluarga Tergugat datang kerumah Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Penggugat dengan maksud untuk meminta maaf karena saat itu Penggugat dan Tergugat kawin lari sekalian untuk membawa pejati;
- Bahwa yang datang kerumah Penggugat saat itu adalah orangtua Tergugat dan ketua dadia;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua yang sekarang diasuh oleh orangtua Tergugat.

## **2. Saksi 5:**

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi pernah mencari Penggugat kerumah orangtua Penggugat karena sebelumnya melalui telepon Tergugat menyampaikan kepada saksi kalau Penggugat tidak ada di tempat kosnya di Denpasar;
- Bahwa dirumah orangtua Penggugat, saksi bertemu dengan bapak dan kakak Penggugat;
- Bahwa saksi sebanyak empat kali datang kerumah orang tua Penggugat, pada kali yang kedua, saksi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu saksi sampaikan kepada Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang kerumah Tergugat;
- Bahwa atas hal tersebut, bapak Pengugat tidak memberikan Penggugat untuk kembali dan menyuruh untuk tidak menghiraukan Tergugat lagi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kali yang ketiga, saksi diminta datang ke Kantor Kepala Desa untuk membuat pernyataan rujuk, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa benar saksi bermaksud agar Penggugat melupakan kejadian yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, seperti contoh pada saat Penggugat berkeinginan untuk membeli sepeda motor baru tetapi keadaan Tergugat yang tidak mampu sehingga tidak disanggupi dan hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1. sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy surat keterangan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Pebruari 2008 secara Agama Hindu yang dipuput oleh Jr. Bln.Putu Nulya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai pasangan suami istri yang berdomisili hukum di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Pebruari 2008 secara Agama Hindu yang dipuput oleh Jr. Bln.Putu Nulya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang dalam jawabannya membenarkan perihal perkawinannya sehingga demikian fakta tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat patut diterima sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama namun belum didaftarkan pada instansi pencatatan sipil maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, serta

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah masuk dalam rumusan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi yakni saksi yang bernama Saksi 1 menerangkan bahwa pada awal-awal setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah kakek Tergugat namun kemudian tinggal dengan cara kos di Denpasar. Sekitar tiga tahun yang lalu, saksi mendengar dari Penggugat yang mengatakan, bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat namun saat itu, Penggugat masih ingin tetap menjadi suami istri. Bahwa kemudian untuk yang terakhir yakni pada kejadian pemukulan ketiga kalinya yang terjadi sekitar dua tahun lalu, saksi melihat mata dan pipi Penggugat mengalami lebam ;

Menimbang, bahwa keterangan yang senada diberikan oleh Saksi 2 yang mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat namun saat itu, Penggugat masih ingin tetap menjadi suami istri. Bahwa untuk terakhir yakni pada kejadian pemukulan ketiga kali, yang terjadi sekitar dua tahun yang lalu, saksi melihat mata dan pipi Penggugat lebam. Saat itu Penggugat mengatakan sudah tidak kuat dan Penggugat memutuskan pulang kerumah orangtua Penggugat dengan diantar oleh teman Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan tentang terjadinya pertengkaran merupakan pengetahuan yang bersifat de auditu sehingga untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti, maka keterangan tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 3 yang menerangkan bahwa lebih dari satu kali melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat. Bahwa Penggugat

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memperlihatkan hidungnya yang berdarah setelah dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh suatu kesesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing menerangkan bahwa setelah kejadian pemukulan yang ketiga, Penggugat mengaku sudah tidak kuat lagi dan memutuskan pulang kerumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta diatas, membuktikan bahwa Penggugat mampu untuk membuktikan dalil pertengkaran yang berulang kali dan pada akhirnya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pertengkaran tersebut, Tergugat membantahnya sehingga demikian Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang relevan dengan bantahan ini, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi 4 yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi ini tidak mendukung dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 5 yang menerangkan bahwa pada saat Pengugat pulang kerumah orangtuanya, saksi datang menjemput Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat, namun Penggugat tidak mau untuk kembali. Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar yang penyebabnya karena Penggugat ingin membeli sepeda motor baru sedangkan Tergugat tidak sanggup untuk itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan menolak telah terjadi pertengkaran. Sebaliknya dari keterangan Saksi 5 cenderung membenarkan bahwa memang telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak membantah pula telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, patut dan beralaskan hukum apabila menyatakan bahwa dalil Penggugatlah yang lebih kuat pembuktiannya sehingga patut untuk dimenangkan sedangkan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan Penggugat tersebut telah sejalan dengan maksud yang tercantum dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga secara yuridis, cukup sebagai alasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat, pada pokoknya menyangkut hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2. dan P-3 berupa fotocopy surat keterangan dan juga P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang mana bukti-bukti tersebut serupa dengan bukti T-1 dan T-2 serta T-3, mengungkapkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua yang keduanya masih dibawah umur sehingga perlu ditetapkan hak pengasuhannya untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat menerangkan bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh orangtua Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Tergugat mampu untuk merawat dan mengasuh kedua orang anaknya dan tidak terdapat cacat hukum pada diri Tergugat sebagai alasan untuk menghapus hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang demikian sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat yang dalam petitumnya menginginkan agar kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa hal yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut diatas adalah sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang mengamanatkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pada faktanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan pada instansi pencatatan sipil sehingga tidak ada relevansinya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 4 gugatan Penggugat ditolak namun untuk pencatatan perceraian ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum di Indonesia telah diundangkan pula Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan khususnya dalam hal pencatatan perceraian, maka dalam hal ini para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan, maka Tergugatlah sebagai pihak yang kalah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dengan jumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, tanggal 15 Pebruari 2008 menurut Agama Hindu adalah sah menurut hukum agama;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak-anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Fatarony,SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 18 Agustus 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Bagus Ary Widyatmika,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Fatarony,SH.**

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

t.t.d.

**Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Ida Bagus Ary Widyatmika,SH.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.310.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00; +

---

Jumlah : Rp. 411.000,00;

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353/Pdt.G/2015/PN Sgr